



P U T U S A N
NOMOR 84/PID/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SHERLY ROTIKAN
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 16 September 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusa Kambangan Nomor 423 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rahim Atjo, SH. dan Faisal Huzain, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum A.H. Makkasau & Partners Jalan Dr. Samratulangi No. 54 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Februari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu No. 330/Pid.B/2014/PN.PL tanggal 7 Mei 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-55/PL/Ep.2/08/2014 tertanggal 04 September 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SHERLY ROTIKAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2014, bertempat di Jl. Nusa Kambangan Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, ia *terdakwa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hendrik Benyamin Sonith memiliki sebidang tanah hak milik Nomor : 01098 seluas kurang lebih 645 M2 (enam ratus empat puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur Nomor : 00630/Lolu Utara/2014 yang terletak di Jl. Nusa Kambangan Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Tombariki.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Mailangkai
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Usman dan PD. Sulteng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Nusa Kambangan.

dijual kepada saksi Hetty Limadhy (isteri saksi pelapor John Satria Salim) pada sekitar tahun 2011 dengan harga Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan di depan Notaris atas nama Charles, SH., M.Kn dan telah dibayar sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dilunasi setelah dikosongkan oleh Hendrik Benyamin Sonith selaku penjual karena pada saat itu di lokasi yang telah dibeli saksi Hetty Limadhy masih terdapat bangunan rumah yang ditinggali oleh OMA dan beberapa orang sehingga Hendrik Benyamin Sonith menyuruh mereka meninggalkan lokasi itu.

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi Hetty Limadhy melakukan pembayaran kepada Hendrik Benyamin Sonith, tiba-tiba masuk kembali OMA dan menempati tanah dan rumah milik saksi Hetty Limadhy yang telah dibeli dari Hendrik Benyamin Sonith tersebut, akan tetapi pada saat itu OMA dalam keadaan sakit sehingga saksi pelapor John Satria Salim tidak menyuruh OMA meninggalkan lokasi tersebut karena kasihan dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian OMA meninggal dunia.

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah OMA meninggal dunia, saksi pelapor John Satria Salim hendak mengosongkan lokasi tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa SHERLY ROTIKAN telah menempati rumah milik saksi Hetty Limadhy yang telah dibeli dari Hendrik Benyamin Sonith tersebut dan ketika pihak saksi Hetty Limadhy sebagai pemilik yang berhak meminta agar terdakwa SHERLY ROTIKAN segera pergi dari tempat itu, ia terdakwa tidak meninggalkan tempat itu padahal ia terdakwa tidak berhak untuk tinggal di rumah itu karena saksi Hetty Limadhy telah membeli dari Hendrik Benyamin Sonith.

Bahwa saksi pelapor John Satria Salim sudah sering meminta agar terdakwa SHERLY ROTIKAN segera pergi dari tempat itu dan hal itu telah disampaikan kepada pihak kelurahan dan kecamatan serta pihak keluarga dari Hendrik Benyamin Sonith selaku penjual, akan tetapi terdakwa tetap tidak meninggalkan tempat itu, sehingga saksi John Satria Salim melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum pidana.

Perbuatan terdakwa SHERLY ROTIKAN tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-55/Palu/01/2015 tertanggal 12 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SHERLY ROTIKAN, bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum berada pada suatu pekarangan dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUH Pidana,
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SHERLY ROTIKAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hak milik (SHM) No. 01098 tanggal 21 Pebruari 2014 pemilik atas nama HENDRIK BENYAMIN SONITH yang telah dilakukan peralihan hak milik kepada HETTY LIMADHY, tanggal 11 Maret 2014 (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2015 No. 330/Pid.B/2014/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SHERLY ROTIKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai rumah milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hak milik (SHM) No. 01098 tanggal 21 Pebruari 2014 pemilik atas nama HENDRIK BENYAMIN SONITH yang telah dilakukan peralihan hak milik kepada HETTY LIMADHY, tanggal 11 Maret 2014 (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 13/Akta.Pid/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 13 Mei 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 13/Akta.Pid/2015/ PN.Pal ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam uraian pertimbangan hukumnya telah keliru, dalam mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya berkaitan dengan kedudukan Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum berada pada suatu pekarangan dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum, namun jika dikaitkan dengan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang secara turun temurun dari orang tua terdakwa J. Rotikan Tandayu, tinggal bersama Lk. Beny Sonith yang merupakan anak dari Lk. Hendrik Benyamin Sonith, Istri dari Lk. Beny Sonith adalah kakak kandung terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada tahun 1976 orang tua terdakwa berdasarkan kesepakatan lisan secara kekeluargaan dengan Lk. Hendrik Benyamin Sonith membeli sebidang tanah milik Lk. Hendrik Benyamin Sonith yang terletak di Jalan P. Nusa Kambangan dengan luas + 645 m2. Dan sejak tahun 1976 obyek tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Terdakwa dan sampai saat ini terdakwa dan beberapa saudara pun masih tinggal dan mendiami di obyek tanah tersebut de facto, dikuasai oleh keluarga terdakwa sebagai tanah budel, warisan dari orang tua Terdakwa ;
- Bahwa baik Lk. Hendrik Benyamin Sonith maupun para ahli waris Lk. Hendrik Benyamin Sonith sejak tahun 1976 tidak pernah menguasai dan mendiami di obyek tanah tersebut, Bahwa kurun waktu tahun 1976 lahan tanah obyek tidak memiliki nilai jual, karena Jalan P. Nusa Kambangan belum terbuka jalan umum, masih dikelilingi rawa dan semak belukar ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Hetty Limadhy yang merupakan saksi korban dalam perkara ini dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan penjual Lk. Hendrik Benyamin Sonith maupun dengan anak-anak dari Lk. Hendrik Benyamin Sonith. Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi sama sekali tidak tahu dimana letak obyek tanah atau alamat lokasi yang saksi beli dari Lk. Hendrik Benyamin Sonith ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 19 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 Nopember 2015, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 330/Pid.B/2014/PN.PL tanggal 7 Mei 2015 tersebut yang hanya menjatuhkan pidana percobaan yaitu penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan adalah bentuk hukuman badan yang tidak memiliki efek jera dan sangat menguntungkan terdakwa sehingga secara yuridis, sosiologis dan filosofis putusan hakim tersebut sangat tidak adil karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban Hetty Limadhy dan Jhon Satria Salim karena kehilangan haknya untuk menempati lokasi miliknya yang telah dikuasai oleh terdakwa secara tanpa hak tersebut, disamping itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dapat memotivasi terdakwa untuk terus menerus menempati lokasi tersebut atau mengulangi perbuatannya itu pada masa yang akan datang karena pidana yang dijatuhkan hanya pidana percobaan padahal tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa secara preventif, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak dapat memberi pembelajaran hukum terhadap orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena masyarakat dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata bahwa walaupun seseorang telah menguasai atau menempati tanah/lokasi milik orang lain, namun ternyata terdakwa bisa bebas berkeliaran di luar tanpa dipenjara sama sekali, dengan demikian secara filosofis tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh negara tidak terwujud sama sekali ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Mei 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 11 Mei 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 330/Pid.B/2014/PN.PL tanggal 7 Mei 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan pasal 167 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 330/Pid.B/2014/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2015** oleh kami **I Nyoman Sukresna, SH.**, Selaku Ketua Majelis, **Tjipto Slamet Basuki, SH.** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Tjipto Slamet Basuki, SH.

ttd.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Ketua Majelis

ttd.

I Nyoman Sukresna, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020198203 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman
Putusan Nomor 84/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10